



P E N E T A P A N
NO.11/PDT. P/2015/PN LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh pemohon :

TRI BUANA Tempat/ Tgl. Lahir Lubuklinggau, 28 Juli 1971, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl.Kandis Rt.01 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 11/Pdt.P/2015/PN LLG tertanggal 16 April 2015 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 16 April 2015 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 11/Pen. Pdt. P/2015/PN LLG tertanggal 16 April 2015 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan pihak Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 16 April 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 11/Pdt.P/2015/PN.LLG telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



1. Bahwa sdr Tri Buana telah melangsungkan pernikahan dengan sdr. Yanuar Rakhman (alm) pada tanggal 31 Agustus 1989 di Lubuklinggau, Propinsi Sumatera selatan, sesuai dengan kutipan akte nikah No. 140/35/1991;
2. Bahwa dari hasil pernikahan dengan Sdr Yanuar Rakhman (alm) telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak Yaitu :
 - Rakhmansyah , S.I Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 01 Februari 1991 ;
 - Abdillah Hidayat Afif Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 11 Januari 1995 ;
 - Fathia M Azzahra Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 26 Nopember 1997 ;
 - Muhamad Rafi Aziz Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 26 Mei 2007 ;
3. Bahwa Yanuar Rakhman (alm) meninggal dunia pada hari Sabtu pada tanggal 30 Oktober 2010 dari Keempat anak tersebut yaitu **Abdillah Hidayat Afif, Fathia M Azzahra, Muhamad Rafi Aziz**, masih dibawah umur dan segala perbuatan hukumnya adalah tanggung jawab Pemohon selaku orang tua kandung dari anak-anak tersebut;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari diperlukan biaya hidup untuk itu pemohon ingin menjual tanah dengan Luas 854 M² (Delapan ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kota Lubuklinggau Kec. Lubuklinggau Selatan II Kel. Simpang periuk Propinsi Sumatera Selatan ;
5. Bahwa menjual tanah dengan Luas 854 M² (Delapan ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kota Lubuklinggau Kec. Lubuklinggau Selatan II Kel. Simpang periuk Propinsi Sumatera Selatan tersebut akan dijual yang mana uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan hidup dan pendidikan anak-anak pemohon;
6. Bahwa untuk pertimbangan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau , maka dengan ini Pemohon Lampirkan.
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Tri Buana
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris.



- c. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon.
- d. Fotocopy Kutipan akte Kelahiran atas nama Fathiya Mufida Azzahrah.
- e. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon .
- f. Fotocopy Surat Kematian atas nama Yanuar Rakhman No.474.2/18/Kel.Us/2010.
- g. Fotocopy Kutipan Akte Nikah atas nama pemohon.
- h. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor :711

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Orang Tua Fathiyah Mufida Azzahrah untuk menjual tanah dengan Luas 854 M2 (Delapan ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kota Lubuklinggau Kec.Lubuklinggau Selatan II Kel.Simpang periuk Propinsi Sumatera Selatan .
3. Membebankan biaya –biaya yang timbul akibat Permohonan ini ,seluruhnya ditanggung dan dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan , Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Tri Buana,Di beri tanda P-1
- b. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Di beri tanda P-2
- c. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon, Di beri tanda P-3
- d. Fotocopy Kutipan akte Kelahiran atas nama Fathiya Mufida Azzahrah, Di beri tanda P-4
- e. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, Di beri tanda P-5



- f. Fotocopy Surat Kematian atas nama Yanuar Rakhman No.474.2/18/Kel.Us/2010, Di beri tanda P-6
- g. Fotocopy Kutipan Akte Nikah atas nama pemohon, Di beri tanda P-7
- h. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor :711,Di beri tanda P-8

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi bea meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar di persidangan, yaitu :

Saksi ke-1.ASTRI JAYA

dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Tri Buana dan tempat tinggal kami dekat ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak Yaitu :
 1. Rakhmansyah ,S.l Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 01 Februari 1991 ;
 2. Abdillah Hidayat Afif Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 11 Januari 1995 ;
 3. Fathia M Azzahra Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 26 Nopember 1997 ;
 4. Muhamad Rafi Aziz Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 26 Mei 2007 ;
- Bahwa benar tanah dengan Luas 854 M2 (Delapan ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kota Lubuklinggau Kec.Lubuklinggau Selatan II Kel.Simpang periuk Propinsi Sumatera Selatan .pemohon dan anak-anaknya adalah warisan suaminya yaitu Yanuar Rakhman;
- Bahwa benar Suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar tujuan pemohon adalah untuk menjual tanah yang telah diberikan oleh suaminya kepada anaknya tersebut untuk keperluan biaya anak-anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memang masih kecil dan belum cukup umur untuk dapat bertindak sendiri ;



Saksi ke-2 : Hj.ROKAYAH

dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Tri Buana ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak Yaitu :
 1. Rakhmansyah ,S.I Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 01 Februari 1991 ;
 2. Abdillah Hidayat Afif Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 11 Januari 1995 ;
 3. Fathia M Azzahra Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 26 Nopember 1997 ;
 4. Muhamad Rafi Aziz Lahir di Lubuklinggau pada tanggal 26 Mei 2007 ;
- Bahwa benar tanah dengan Luas 854 M2 (Delapan ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kota Lubuklinggau Kec.Lubuklinggau Selatan II Kel.Simpang periuk Propinsi Sumatera Selatan .pemohon dan anak-anaknya adalah warisan suaminya yaitu Yanuar Rakhman;
- Bahwa benar Suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar tujuan pemohon adalah untuk menjual tanah yang telah diberikan oleh suaminya kepada anaknya tersebut untuk keperluan biaya anak-anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memang masih kecil dan belum cukup umur untuk dapat bertindak sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini , maka segala sesuatu yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau Memberikan izin kepada Pemohon Sahilin selaku ibu dari anak-anaknya untuk menjual tanah beserta bangunan yang ada diatasnya untuk kepentingan biaya hidupnya dan untuk keperluan anak-anaknya yang masih hidup ataupun dibawah umur tersebut .

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat **Bukti P. 1 P. 2, P.3, P.4, P.5,P.6, dan P.7,P.8** , serta keterangan saksi Asty Jaya dan Hj.Rokhayah telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata dari Keempat anak Pemohon masih ada yang dibawa umur ;
2. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa walaupun terbukti fakta harta warisan Yanuar Rakhman adalah sebuah tanah terbukti pula Pemohon dan ahli waris lain membutuhkan biaya untuk kepentingan hidup dan pendidikan tersebut tapi demi untuk melindungi harta dan hak-hak pewaris yang belum dewasa,maka Hakim berpendapat,permohonan ini dapat dikabulkan dan dipandang cukup untuk mengatasi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan , maka biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;



Mengingat akan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Orang Tua dari **Rakhmansyah ,S.I, Abdillah Hidayat Afif, Fathia M Azzahra, Muhamad Rafi Aziz** untuk menjual tanah dengan Luas 854 M2 (Delapan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No.711 yang terletak di Kota Lubuklinggau Kec.Lubuklinggau Selatan II Kel.Simpang periuk Propinsi Sumatera Selatan .
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,-- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SELASA** , tanggal **28 APRIL 2015** oleh kami : **ROMI SINATRA.SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **HELNI ARYADI.SH.MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut


HELNI ARYADI.SH.MH




ROMI SINATRA.SH.MH



Perincian biaya penetapan :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 60.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 156.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)